



BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 21 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : KP.06.00/4/SE/BUPATI/2023

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, telah diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 9 Juni 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membangun sinergitas dan efektifitas pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan profesional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Sebagai upaya menjaga netralitas Pegawai ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
2. Tujuan
Untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai ASN dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

D. ISI EDARAN

1. Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
2. Pegawai ASN wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 24 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - 1) Pasal 2 dinyatakan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan;
 - 2) Pasal 5 huruf n dinyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) Ikut kampanye;
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e) Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f) Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
3. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dikenai hukuman disiplin sebagaimana ketentuan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 dinyatakan bahwa PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
 - 1) Pasal 51 ayat (3), dinyatakan bahwa PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - 2) Pasal 52 ayat (3), dinyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Drs. BURHANUDIN